



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Khadafi Bin A. Wahab |
| 2. Tempat lahir | : Meunasah Aron |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/14 April 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Islam |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Meunasah Aron Kec. Muara Batu
Kab. Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mekanik Bengkel |

Terdakwa Muhammad Khadafi Bin A. Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Taufik M. Noer, S.H., 2. Abdul Aziz, S.H dan 3. Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 277/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK



- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah mancis korek api warna merah.
- 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara ZAHARA FONNA BINTI JANIFAN;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa yaitu saksi ZAHARA FONNA (berkas terpisah) dan teman isteri terdakwa yaitu saksi AGUS SAFARINA (berkas terpisah) sedang duduk di ruang tamu



rumah, tiba-tiba saksi HERIANSYAH (berkas terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan akan bermain ke rumah terdakwa sekaligus mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu, saat itu terdakwa langsung menyuruhnya untuk langsung datang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi HERIANSYAH tiba dirumah terdakwa bersama dengan temannya sdr. WAHYUDI dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam, kemudian terdakwa mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah, dan setelah berada didalam rumah saksi HERIANSYAH mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) dan setelah alat penghisap sabu (bong) siap terdakwa mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu terdakwa bakar di kaca tersebut dan terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, selanjutnya giliran saksi HERIANSYAH menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran isteri terdakwa yaitu saksi ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran saksi AGUS SAFARIZA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, sementara sdr. WAHYUDI saat itu tidak menghisap sabu melainkan hanya duduk nonton saja.
- Bahwa setelah sabu yang terdakwa dan teman lainnya habis dipakai, saat itu saksi HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya untuk dipakai lagi, dan sekira pukul 17.00 wib saat tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan rumah kontrakan terdakwa tersebut, dan terdakwa melihat petugas melakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi HERIANSYAH saat itu, dan saksi HERIANSYAH mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/194/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB Terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi ZAHARA FONNA (berkas terpisah) dan teman isteri terdakwa yaitu saksi AGUS SAFARINA (berkas terpisah) sedang duduk di ruang tamu rumah, tiba-tiba saksi HERIANSYAH (berkas terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan akan bermain ke rumah terdakwa sekaligus mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu, saat itu terdakwa langsung menyuruhnya untuk langsung datang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi HERIANSYAH tiba dirumah terdakwa bersama dengan temannya sdr. WAHYUDI dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam, kemudian terdakwa mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah, dan setelah berada didalam rumah saksi HERIANSYAH mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) dan setelah alat penghisap sabu (bong) siap terdakwa mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu terdakwa bakar di kaca tersebut dan terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, selanjutnya giliran saksi HERIANSYAH menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran isteri terdakwa yaitu saksi ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran saksi AGUS SAFARIZA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, sementara sdr. WAHYUDI saat itu tidak menghisap sabu melainkan hanya duduk nonton saja.
- Bahwa setelah sabu yang terdakwa dan teman lainnya habis dipakai, saat itu saksi HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya untuk dipakai lagi, dan sekira pukul 17.00 wib saat tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan rumah kontrakan terdakwa tersebut, dan terdakwa melihat petugas melakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi HERIANSYAH saat itu, dan saksi HERIANSYAH mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK



dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/194/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB** Terdapat unsur **SHABU (METHAMPHETAMINE)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGADIR HENDRA KUSNANDA BIN H. GAZALI IBRAHIM (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik Terdakwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah tersebut sering ada kegiatan pesta Narkotika lalu kami melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tangkap saat itu ada 5 (lima) orang yaitu : Terdakwa, Heriansyah Bin Herman Daud, Zahara Fonna Binti Janifan (Alm), Agus Safarina Binti Suparman, dan Wahyudi Bin Idris akan tetapi Wahyudi Bin Idris telah dilepaskan karena anak di bawah umur tidak terlibat dan hasil tes urine Negatif ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Heriansyah Bin Herman Daud untuk di gunakan bersama dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Heriansyah Bin Herman Daud ;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan pada saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan dan saksi temukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu didalam saku celana Heriansyah Bin Herman Daud;
- Bahwa pada saat ditangkap mereka lagi duduk bersama dan saksi masuk dari pintu depan dalam keadaan tidak dikunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara karena masalah Narkotika jenis sabu ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Ma'un dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) perbungkus dan saksi membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut untuk saksi gunakan bersama dengan kawan saksi ;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda Motor Yamaha RX KING pada saat pergi membeli sabu ;
- Bahwa saksi bersama-sama menyiapkan bong untuk menggunakan sabu dan sabu tersebut sudah saksi gunakan 1 (satu) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket lagi di dalam kantong celana yang saksi pakai ;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut bersama teman saksi dan tujuan saksi mengisap sabu untuk semangat kerja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. ZAHARA FONNA BINTI JANIFAN (ALM), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah saksi, terdakwa, saksi Heriansyah Bin Herman Daud dan Agus Safarina karena menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik saksi di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;

- Bahwa sabu yang saksi gunakan bersama terdakwa adalah milik saksi Heriansyah Bin Herman Daun dan saksi mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. AGUS SAFARINA BINTI SUPARMAN PASAPPAK, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah saksi, terdakwa, saksi Heriansyah Bin Herman Daud dan Zahara Fonna;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik saksi di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;
- Bahwa sabu yang saksi gunakan bersama terdakwa adalah milik saksi Heriansyah Bin Herman Daud dan saksi mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap ;
- Bahwa sisa sabu adalah milik saksi Heriansyah Bin Herman Daud yang ditemukan di dalam kantong celana saksi Heriansyah Bin Herman Daud ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sebagai terdakwa masalah Narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah saksi, terdakwa, Zahara Fonna dan Agus Safarina karena menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik terdakwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 ;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahukan untuk menggunakan sabu hanya mau memperbaiki sepeda motor lalu diperlihatkan sabu oleh saksi Heriansyah Bin Herman daud ;
- Bahwa Terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2011 dan bukan diberikan oleh saksi Heriansyah Bin Herman daud akan tetapi diberikan oleh orang lain dan barang bukti sabu sisa pakai adalah milik saksi Heriansyah Bin Herman daud;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah;
- 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik terdakwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Heriansyah Bin Herman Daud untuk di gunakan bersama dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Heriansyah Bin Herman Daud
- Bahwa saksi Heriansyah Bin Herman Daud memperoleh sabu tersebut dari Ma'un dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) perbungkus dan kalau membeli 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan kawan terdakwa ;
- Bahwa saksi Heriansyah Bin Herman Daud untuk pergi membeli sabu menggunakan sepeda Motor Yamaha RX KING ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama menyiapkan bong untuk menggunakan sabu dan sabu tersebut sudah digunakan 1 (satu) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket lagi di dalam kantong celana yang saksi Heriansyah pakai ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama teman terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/194/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI BIN A WAHAB** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **MUHAMMAD KHADAFI BIN A WAHAB** Terdapat unsur **SHABU (METHAMPETHAMINE)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI BIN A. WAHAB** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan



diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI BIN A. WAHAB** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin kewenangan untuk itu dan atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dalam rumah kontrakan milik terdakwa di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara karena masalah Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mangcis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung Lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING Nopol. BL 6481 TBS tahun 2004 warna hitam Noka : MH33KA0144K32075 dan Nosin : 3KA-706258 kemudian Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi Heriansyah Bin Herman Daud untuk di gunakan bersama dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi Heriansyah Bin Herman Daud lalu saksi Heriansyah Bin Herman Daud memperoleh sabu tersebut dari Ma'un dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (saeratus ribu rupiah) perbungkus dan kalau membeli 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan kawan terdakwa lalu saksi Heriansyah Bin Herman Daud untuk pergi membeli sabu menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha RX KING kemudian terdakwa bersama-sama menyiapkan bong untuk menggunakan sabu dan sabu tersebut sudah digunakan 1 (satu) paket dan masih ada sisa 1 (satu) paket lagi di dalam kantong celana yang saksi Heriansyah pakai dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama teman terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/194/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI BIN A. WAHAB** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **MUHAMMAD KHADAFI BIN A. WAHAB Terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam, yang masih ada hubungannya dengan perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Zahara Fonna Bin Janifan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI BIN A. WAHAB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis korek api warna merah;
 - 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Zahara Fonna Bin Janifan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019, oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Bob Rosman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)